



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAULUS RAE Alias POLUS;**
2. Tempat lahir : Ojawaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun/1 Juli 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tedakisa, Rt.004/Rw 000, Kelurahan Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bju



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 08 (Delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu bertuliskan BALI pada bagian depan;
Dikembalikan kepada Korban yaitu Saksi KRISTIANUS LY
 - 2) 1 (satu) batang besi 12 mm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sedang mengalami sakit dan Terdakwa akan berdamai dengan Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-13/N.3.18/Eoh.2/06/2024, tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PAULUS RAE Alias POLUS pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira Pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman rumah milik Korban yaitu Saksi KRISTIANUS LY Alias KRISTIN yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aeses, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Saksi Korban KRISTIANUS LY sedang duduk diteras rumah milik KRISTIANUS LY untuk mempersiapkan perlengkapan penyemprotan rumput yang akan dilakukan di kebun milik Saksi Korban KRISTIANUS LY, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban KRISTIANUS LY dan duduk di penyokong teras rumah sambil mengatakan "Babi tuh kau yang potong dia pu tali, babi itu pasti kau sudah pi jual?" lalu Saksi Korban KRISTIANUS LY menjawab "Kau gila mungkin saya yang jual itu babi" dikarenakan Terdakwa yang tidak terima dengan jawaban Saksi Korban KRISTIANUS LY, kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduknya lalu dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengayunkan tongkat besi milik yang Terdakwa bawa dari rumah dimana mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Korban KRISTIANUS LY, dan ketika Terdakwa megayunkan tongkat besi tersebut untuk kedua kalinya ditangkis oleh Saksi Korban KRISTIANUS LY, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan Saksi HENDRIKA MEME yang merupakan istri dari Saksi Korban KRISTIANUS LY berada didalam rumah melihat kejadian tersebut tidak berani mendekati dikarenakan takut dan langsung menelfon Saksi BENEDIKTUS LABRE ANISETUS MANA GOLE untuk melaporkan kejadian kekerasan tersebut ke Polsek Aesesa.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 400.7.22/PKM.KOTA/632/05/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ROSA MISTIKA MODHE dokter Umum pada Puskesmas Danga dengan kesimpulan: "Dari fakta-fakta dan hasil pemeriksaan luar yang saya lakukan pada pasie tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki-laki berumur tiga puluh enam tahun status gizi baik dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan benjolan dikepala bagian kanan, belakang telinga kanan dengan ukuran sebesar bola pingpong warna sama dengan kulit disertai nyeri. Keadaan taersebut diatas dapat diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISTIANUS LY Alias KRISTIN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian kekerasan dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya sakit atau luka pada tubuh Saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan tongkat besi miliknya dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang dan tangan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Saksi sedang mempersiapkan perlengkapan untuk pergi melakukan penyemprotan rumput di kebun milik Saksi yang berlokasi di sawah tadah hujan di Woeboko, selanjutnya pada saat Saksi sedang duduk di teras rumah adat Saksi tepatnya di atas sebuah balok besar yang biasa digunakan oleh orang tua duduk (*Nabeteda*) tiba-tiba Terdakwa datang dari arah depan rumah Saksi, kemudian Terdakwa langsung duduk di penyokong teras rumah tepatnya di depan pintu rumah adat Saksi dan saat itu juga Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi bahwa "Babi tuh kau yang potong dia pu tali, babi itu pasti kau sudah pi jual", selanjutnya Saksi menjawab Terdakwa dengan berkata bahwa "kau gila mungkin saya yang jual itu babi", kemudian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dan mengayunkan tongkat besi miliknya dengan menggunakan kedua tangannya ke arah Saksi yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sehingga saat itu Saksi langsung tersandar di tiang rumah milik Saksi, selanjutnya Terdakwa hendak mengayunkan tongkatnya lagi ke arah Saksi yang mana saat itu Saksi langsung menangkis pukulannya tersebut sehingga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu telepon genggam milik Saksi terjatuh di bawah tanah di depan rumah, kemudian Terdakwa memungut telepon genggam tersebut dan mengatakan kepada Saksi bahwa “ini barang bukti”, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Saksi di tempat kejadian tersebut dan pada saat itu oleh karena merasa ketakutan Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada istri Saksi, kemudian Saksi langsung pergi ke Danga untuk melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Aesesa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tongkat besi miliknya, tanpa menggunakan alat yang lain, yang mana hal tersebut dilihat oleh Saksi dari jarak sekitar 1 (satu) meter yang mana pada saat itu kondisi penerangan di tersebut cukup terang karena saat itu sudah pagi hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan selain Terdakwa tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada yang meleraikan kejadian tersebut walaupun ada Saksi Hendrika Meme alias Eni yang merupakan istri Saksi tetapi Saksi Hendrika Meme alias Eni tidak meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi hanya berteriak dengan memanggil nama Saksi;
- Bahwa sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, Saksi pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa hanya menanyakan tentang babi yang hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit atau nyeri dan bengkak pada area kepala bagian belakang serta mengalami pusing yang mana Saksi menjalani perawatan oleh pihak medis dan dianjurkan untuk mengonsumsi obat-obatan sehingga Saksi tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama beberapa hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi akan tetapi Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan berharap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) batang besi 12 milimeter dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu bertuliskan BALI pada bagian depan merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

2. Saksi HENDRIKA MEME Alias ENI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi dan Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian kekerasan dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya sakit atau luka pada tubuh Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan tongkat besi miliknya dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang dan tangan Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi dan Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Saksi Kristianus Ly alias Kristin sedang duduk di teras rumah adat tepatnya di atas sebuah balok besar yang biasa digunakan oleh orang tua duduk (*Nabeteda*), selanjutnya datanglah Terdakwa datang dari arah depan rumah tersebut yang mana langsung duduk di penyokong teras rumah tepatnya di depan pintu rumah adat, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin bahwa "Babi tuh kau yang potong dia pu tali, babi itu pasti kau sudah pi jual", selanjutnya Saksi Kristianus Ly alias Kristin menjawab Terdakwa dengan berkata bahwa "kau gila mungkin saya yang jual itu babi", kemudian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dan mengayunkan tongkat besi miliknya dengan menggunakan kedua tangannya ke arah Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristianus Ly alias Kristin yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Kristianus Ly alias Kristin sehingga saat itu Saksi Kristianus Ly alias Kristin langsung tersandar di tiang rumah milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi, selanjutnya Terdakwa hendak mengayunkan tongkatnya lagi ke arah Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mana saat itu Saksi Kristianus Ly alias Kristin langsung menangkis pukulannya tersebut sehingga saat itu telepon genggam milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin terjatuh di bawah tanah di depan rumah yang mana saat itu Saksi hanya meneriakan nama Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan tidak melerei kejadian tersebut, kemudian Terdakwa memungut telepon genggam tersebut dan mengatakan kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin bahwa "ini barang bukti", selanjutnya setelah berteriak, Saksi mendekati Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mana saat itu Saksi Kristianus Ly alias Kristin berkata bahwa "biar sudah lapor ke Polisi", kemudian Terdakwa yang pada saat itu mendengar hal tersebut berkata bahwa "mau lapor, lapor saya tunggu disini", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Saksi dan Saksi Kristianus Ly alias Kristin di tempat kejadian tersebut sambil membawa telepon genggam milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin, kemudian Saksi Kristianus Ly alias Kristin menelepon Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi yang mana Saksi Kristianus Ly alias Kristin menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni, selanjutnya Saksi Kristianus Ly alias Kristin, Saksi dan Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni mendatangi kantor Polsek Aesesa untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tongkat besi miliknya, tanpa menggunakan alat yang lain, yang mana hal tersebut dilihat oleh Saksi dari jarak sekitar 1 (satu) meter yang mana pada saat itu kondisi penerangan di tersebut cukup terang karena saat itu sudah pagi hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Kristianus Ly alias Kristin tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan selain Terdakwa tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin;
- Bahwa saat itu tidak ada yang melerei kejadian tersebut walaupun ada Saksi yang menyaksikan kejadian tersebut tetapi Saksi tidak melerei

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut tetapi hanya berteriak dengan memanggil nama Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

- Bahwa sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, Saksi Kristianus Ly alias Kristin pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin karena Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa hanya menanyakan tentang bayi yang hilang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kristianus Ly alias Kristin mengalami sakit atau nyeri dan bengkak pada area kepala bagian belakang serta mengalami pusing yang mana Saksi Kristianus Ly alias Kristin menjalani perawatan oleh pihak medis dan dianjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan sehingga Saksi Kristianus Ly alias Kristin tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama beberapa hari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin akan tetapi Saksi Kristianus Ly alias Kristin memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan berharap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) batang besi 12 milimeter dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi Kristianus Ly alias Kristin sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu bertuliskan BALI pada bagian depan merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi Kristianus Ly alias Kristin pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

3. Saksi BENEDIKTUS LABRE ANISETUS MANA GOLE Alias BENI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya sakit atau luka pada tubuh Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan tongkat besi miliknya dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang dan tangan Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di di sawah, Saksi sedang bekerja di sawah tersebut, selanjutnya Saksi menerima telepon dari Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang menggunakan telepon genggam milik Saksi Hendrika Meme alias Eni, kemudian Saksi Kristianus Ly alias Kristin menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin dengan kronologis kejadiannya yaitu Terdakwa mendatang I rumah milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi Kristianus Ly alias Kristin telah memotong tali babi milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang telah diikat oleh Terdakwa dan Saksi Kristianus Ly alias Kristin dituduh oleh Terdakwa telah menjual babi tersebut, kemudian atas tuduhan tersebut, Saksi Kristianus Ly alias Kristin membantah hal tersebut sehingga oleh karena terbawa emosi, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristianus Ly alias Kristin dengan cara mengayunkan tongkat besi ke arah kepala dari Saksi Kristianus Ly alias Kristin, selanjutnya setelah mendengar hal tersebut Saksi menyarakan kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian Saksi, Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni mendatangi kantor Polsek Aesesa untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin tetapi hal tersebut dipicu oleh hilangnya babi milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang telah diikat oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kristianus Ly alias Kristin mengalami sakit atau nyeri dan bengkak pada area kepala bagian belakang serta mengalami pusing yang mana Saksi Kristianus Ly alias Kristin menjalani perawatan oleh pihak medis dan dianjurkan untuk mengkonsumsi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



obat-obatan sehingga Saksi Kristianus Ly alias Kristin tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama beberapa hari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin akan tetapi Saksi Kristianus Ly alias Kristin memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan berharap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) batang besi 12 milimeter dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi Kristianus Ly alias Kristin sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu bertuliskan BALI pada bagian depan merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi Kristianus Ly alias Kristin pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Puskesmas Kota yaitu *Visum et Repertum*, Nomor : 400.7.22/PKM.KOTA/632/05/2024, tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSA MISTIKA MODHE, selaku dokter pada Puskesmas Aesesa dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta dan hasil pemeriksaan luar yang saya lakukan pada pasien tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki laki-laki berumur tiga puluh enam tahun status gizi baik dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan benjolan dikepala bagian kanan, belakang telinga kanan dengan ukuran sebesar bola pingpong warna sama dengan kulit disertai nyeri. Keadaan taersebut diatas dapat diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian kekerasan dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya sakit atau luka pada tubuh Saksi Kristianus Ly alias Kristin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan tongkat besi miliknya dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang dan tangan Saksi Kristianus Ly alias Kristin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni, Terdakwa mendatangi rumah tersebut, yang mana langsung duduk di penyokong teras rumah tepatnya di depan pintu rumah adat, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin bahwa "Babi tuh kau yang potong dia pu tali, babi itu pasti kau sudah pi jual", selanjutnya Saksi Kristianus Ly alias Kristin menjawab Terdakwa dengan berkata bahwa "kau gila mungkin saya yang jual itu babi", kemudian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dan mengayunkan tongkat besi miliknya dengan menggunakan kedua tangannya ke arah Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Kristianus Ly alias Kristin sehingga saat itu Saksi Kristianus Ly alias Kristin langsung tersandar di tiang rumah milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni, selanjutnya Terdakwa hendak mengayunkan tongkatnya lagi ke arah Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mana saat itu Saksi Kristianus Ly alias Kristin langsung menangkis pukulannya tersebut sehingga saat itu telepon genggam milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin terjatuh di bawah tanah di depan rumah yang mana saat itu Saksi Hendrika Meme alias Eni hanya meneriakan nama Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan tidak meleraikan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa memungut telepon genggam tersebut dan mengatakan kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin bahwa "ini barang bukti", selanjutnya setelah berteriak, Saksi Hendrika Meme alias Eni mendekati Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mana saat itu Saksi Kristianus Ly alias Kristin berkata bahwa "biar sudah lapor ke Polisi", kemudian Terdakwa yang pada saat itu mendengar hal tersebut berkata

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “mau lapor, lapor saya tunggu disini”, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Saksi Hendrika Meme alias Eni dan Saksi Kristianus Ly alias Kristin di tempat kejadian tersebut sambil membawa telepon genggam milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tongkat besi miliknya, tanpa menggunakan alat yang lain, yang mana pada saat itu kondisi penerangan di tersebut cukup terang karena saat itu sudah pagi hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Kristianus Ly alias Kristin tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan selain Terdakwa tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

- Bahwa saat itu tidak ada yang meleraikan kejadian tersebut walaupun ada Saksi Hendrika Meme alias Eni yang menyaksikan kejadian tersebut tetapi Saksi Hendrika Meme alias Eni tidak meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi hanya berteriak dengan memanggil nama Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin karena spontan karena pada saat Terdakwa bertanya tentang babi, Saksi Kristianus Ly alias Kristin sempat mencabut parang miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kristianus Ly alias Kristin mengalami sakit atau nyeri dan bengkak pada area kepala bagian belakang serta mengalami pusing yang mana Saksi Kristianus Ly alias Kristin menjalani perawatan oleh pihak medis dan dianjurkan untuk mengonsumsi obat-obatan sehingga Saksi Kristianus Ly alias Kristin tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama beberapa hari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin akan tetapi Saksi Kristianus Ly alias Kristin memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan tetap melanjutkan proses penyelesaian masalah tersebut secara hukum;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan saat ini Terdakwa sedang mengalami penyakit akibat usianya yang telah lanjut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) batang besi 12 milimeter dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi Kristianus Ly alias Kristin sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu bertuliskan BALI pada bagian depan merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi Kristianus Ly alias Kristin pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang besi 12 mm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
2. 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu bertuliskan BALI pada bagian depan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian kekerasan dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya sakit atau luka pada tubuh Saksi Kristianus Ly alias Kristin;
2. Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan tongkat besi miliknya dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang dan tangan Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni, yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Saksi Kristianus Ly alias Kristin sedang duduk di teras rumah adat tepatnya di atas sebuah balok besar yang biasa digunakan oleh orang tua duduk (*Nabeteda*) sambil mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan penyemprotan rumput di kebun miliknya yang berlokasi di sawah tadah hujan di Woeboko, selanjutnya datanglah Terdakwa dari arah depan rumah tersebut yang mana Terdakwa langsung duduk di penyokong teras rumah tepatnya di depan pintu rumah adat, kemudian Terdakwa menanyakan dan menuduh Saksi Kristianus Ly alias Kristin mengenai babi yang telah diikatnya telah dijual oleh Saksi Kristianus Ly alias Kristin, selanjutnya Saksi Kristianus Ly alias Kristin langsung membantah dengan menjawab bahwa Terdakwa telah gila dengan menuduhnya telah menjual babi tersebut, kemudian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dan mengayunkan tongkat besi miliknya dengan menggunakan kedua tangannya ke arah Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Kristianus Ly alias Kristin sehingga saat itu Saksi Kristianus Ly alias Kristin langsung tersandar di tiang rumah milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni, selanjutnya Terdakwa hendak mengayunkan tongkatnya lagi ke arah Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mana saat itu Saksi Kristianus Ly alias Kristin langsung menangkis pukulannya tersebut sehingga saat itu telepon genggam milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin terjatuh di bawah tanah di depan rumah tersebut;

4. Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi Hendrika Meme alias Eni yang sedang berada di dalam rumah tersebut berjalan ke luar dari rumah dan menyaksikan kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Hendrika Meme alias Eni meneriakkan nama dari Saksi Kristianus Ly alias Kristin tetapi tidak meleraikan kejadian tersebut, kemudian saat mendengar teriakan Saksi Hendrika Meme alias Eni, Terdakwa menjauh dari Saksi Kristianus Ly alias Kristin sambil memungut telepon genggam tersebut sambil mengatakan kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin bahwa telepon genggam tersebut adalah buktinya, selanjutnya setelah berteriak, Saksi Hendrika Meme alias Eni mendekati Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mana saat itu Saksi Kristianus Ly alias

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristin mengatakan bahwa akan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, kemudian Terdakwa yang pada saat itu mendengar hal tersebut langsung mengatakan bahwa untuk segera melapor dan Terdakwa akan menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni di tempat kejadian tersebut sambil membawa telepon genggam milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

5. Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA, setelah terjadi kejadian pemukulan tersebut, Saksi Kristianus Ly alias Kristin menelepon Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi Hendrika Meme alias Eni yang mana Saksi Kristianus Ly alias Kristin menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni, selanjutnya setelah mendengar cerita kejadian tersebut, Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni menanggapi dengan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya Saksi Kristianus Ly alias Kristin, Saksi Hendrika Meme alias Eni dan Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni mendatangi kantor Polsek Aesesa untuk melaporkan kejadian tersebut;

6. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tongkat besi miliknya, tanpa menggunakan alat yang lain, yang mana hal tersebut dilihat oleh Saksi Hendrika Meme alias Eni dari jarak sekitar 1 (satu) meter yang mana pada saat itu kondisi penerangan di tersebut cukup terang karena saat itu sudah pagi hari;

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Kristianus Ly alias Kristin tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan selain Terdakwa tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

8. Bahwa saat itu tidak ada yang meleraikan kejadian tersebut walaupun ada Saksi Hendrika Meme alias Eni yang menyaksikan kejadian tersebut tetapi Saksi Hendrika Meme alias Eni tidak meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi hanya berteriak dengan memanggil nama Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

9. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin karena terbawa emosi karena babi yang diikatnya telah diputuskan talinya dan Terdakwa sempat melihat Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang hendak mencabut parang dari sarungnya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kristianus Ly alias Kristin mengalami sakit atau nyeri dan bengkak pada area kepala bagian belakang serta mengalami pusing yang mana Saksi Kristianus Ly alias Kristin menjalani perawatan oleh pihak medis dan dianjurkan untuk mengonsumsi obat-obatan sehingga Saksi Kristianus Ly alias Kristin tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama beberapa hari;

11. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Puskesmas Kota yaitu *Visum et Repertum*, Nomor : 400.7.22/PKM.KOTA/632/05/2024, tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Mistika Modhe, selaku dokter pada Puskesmas Aesesa dengan kesimpulan ditemukan benjolan di kepala bagian kanan, belakang telinga kanan dengan ukuran sebesar bola pingpong warna sama dengan kulit disertai nyeri. Keadaan tersebut di atas dapat diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Kristianus Ly alias Kristin memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan berharap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

14. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) batang besi 12 milimeter dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi Kristianus Ly alias Kristin sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu bertuliskan BALI pada bagian depan merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi Kristianus Ly alias Kristin pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan atau setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Paulus Rae alias Polus, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barangsiapa dalam unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci hal yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan, sedangkan dalam praktik peradilan di Indonesia sudah lazim dimaknai bahwa “melakukan penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut maka perlu untuk dirinci secara lebih lanjut tentang makna unsur melakukan penganiayaan tersebut dan untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur “dengan sengaja atau kesengajaan” dan sub unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai makna dengan sengaja atau kesengajaan. Namun dalam *Memorie*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van Toelichting (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang bahwa makna dari menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum kepada orang lain yang menyebabkan atau menimbulkan terjadinya perasaan tidak enak atau penderitaan atau sakit atau luka pada orang yang mengalami hal tersebut;

Menimbang bahwa melakukan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain yang artinya dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus terdapat suatu pengetahuan dan juga kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian, telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kejadian kekerasan dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya sakit atau luka pada tubuh Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

Menimbang bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan tongkat besi miliknya dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang dan tangan Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni, yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Saksi Kristianus Ly alias Kristin sedang duduk di teras rumah adat tepatnya di atas sebuah balok besar yang biasa digunakan oleh orang tua duduk (*Nabeteda*) sambil mempersiapkan perlengkapan untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



melakukan penyemprotan rumput di kebun miliknya yang berlokasi di sawah tadah hujan di Woeboko, selanjutnya datanglah Terdakwa dari arah depan rumah tersebut yang mana Terdakwa langsung duduk di penyokong teras rumah tepatnya di depan pintu rumah adat, kemudian Terdakwa menanyakan dan menuduh Saksi Kristianus Ly alias Kristin mengenai babi yang telah diikatnya telah dijual oleh Saksi Kristianus Ly alias Kristin, selanjutnya Saksi Kristianus Ly alias Kristin langsung membantah dengan menjawab bahwa Terdakwa telah gila dengan menuduhnya telah menjual babi tersebut, kemudian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dan mengayunkan tongkat besi miliknya dengan menggunakan kedua tangannya ke arah Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Kristianus Ly alias Kristin sehingga saat itu Saksi Kristianus Ly alias Kristin langsung tersandar di tiang rumah milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni, selanjutnya Terdakwa hendak mengayunkan tongkatnya lagi ke arah Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mana saat itu Saksi Kristianus Ly alias Kristin langsung menangkis pukulannya tersebut sehingga saat itu telepon genggam milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin terjatuh di bawah tanah di depan rumah tersebut;

Menimbang bahwa pada saat yang bersamaan Saksi Hendrika Meme alias Eni yang sedang berada di dalam rumah tersebut berjalan ke luar dari rumah dan menyaksikan kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Hendrika Meme alias Eni meneriakkan nama dari Saksi Kristianus Ly alias Kristin tetapi tidak meleraikan kejadian tersebut, kemudian saat mendengar teriakan Saksi Hendrika Meme alias Eni, Terdakwa menjauh dari Saksi Kristianus Ly alias Kristin sambil memungut telepon genggam tersebut sambil mengatakan kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin bahwa telepon genggam tersebut adalah buktinya, selanjutnya setelah berteriak, Saksi Hendrika Meme alias Eni mendekati Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mana saat itu Saksi Kristianus Ly alias Kristin mengatakan bahwa akan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, kemudian Terdakwa yang pada saat itu mendengar hal tersebut langsung mengatakan bahwa untuk segera melapor dan Terdakwa akan menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni di tempat kejadian tersebut sambil membawa telepon genggam milik Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

Menimbang bahwa sekitar pukul 08.00 WITA, setelah terjadi kejadian pemukulan tersebut, Saksi Kristianus Ly alias Kristin menelepon Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi Hendrika Meme alias Eni yang mana Saksi Kristianus Ly alias Kristin menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni, selanjutnya setelah mendengar cerita kejadian tersebut, Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni menanggapi dengan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya Saksi Kristianus Ly alias Kristin, Saksi Hendrika Meme alias Eni dan Saksi Benediktus Labre Anisetus Mana Gole alias Beni mendatangi kantor Polsek Aesesa untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tongkat besi miliknya, tanpa menggunakan alat yang lain, yang mana hal tersebut dilihat oleh Saksi Hendrika Meme alias Eni dari jarak sekitar 1 (satu) meter yang mana pada saat itu kondisi penerangan di tersebut cukup terang karena saat itu sudah pagi hari;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Kristianus Ly alias Kristin tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan selain Terdakwa tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

Menimbang bahwa saat itu tidak ada yang meleraikan kejadian tersebut walaupun ada Saksi Hendrika Meme alias Eni yang menyaksikan kejadian tersebut tetapi Saksi Hendrika Meme alias Eni tidak meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi hanya berteriak dengan memanggil nama Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin karena terbawa emosi karena babi yang diikatnya telah diputuskan talinya dan Terdakwa sempat melihat Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang hendak mencabut parang dari sarungnya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kristianus Ly alias Kristin mengalami sakit atau nyeri dan bengkak pada area kepala bagian belakang serta mengalami pusing yang mana Saksi Kristianus Ly alias Kristin menjalani perawatan oleh pihak medis dan dianjurkan untuk mengonsumsi obat-obatan sehingga Saksi Kristianus Ly alias Kristin tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama beberapa hari;

Menimbang bahwa penderitaan yang dialami oleh Saksi Kristianus Ly alias Kristin dikuatkan oleh *Visum et Repertum* terhadap Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Puskesmas Kota yaitu *Visum et Repertum* Nomor :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.7.22/PKM.KOTA/632/05/2024, tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Mistika Modhe, selaku dokter pada Puskesmas Aesesa dengan kesimpulan ditemukan benjolan di kepala bagian kanan, belakang telinga kanan dengan ukuran sebesar bola pingpong warna sama dengan kulit disertai nyeri. Keadaan tersebut di atas dapat diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan Saksi Hendrika Meme alias Eni, yang beralamat di Kampung Munde, Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Kristianus Ly alias Kristin dan rasa sakit tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan sakit pada orang lain yaitu pada Saksi Kristianus Ly alias Kristin sebagaimana yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa melakukan penganiayaan dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang besi 12 milimeter dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu bertuliskan BALI pada bagian depan yang telah disita dari Saksi Kristianus Ly alias Kristin, maka dikembalikan kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

Menimbang bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa penerapan keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan bertujuan untuk memulihkan korban, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban dan masyarakat hingga menghindarkan setiap orang dari perampasan kemerdekaan;

Menimbang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam lingkungan peradilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai acuan bagi Hakim maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana untuk menerapkan keadilan restoratif dalam perkara pidana yang sedang ditanganinya dengan berdasarkan ketentuan peryaratan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang setelah mencermati isi dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan keadilan restoratif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 dan oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan untuk diterapkannya keadilan restoratif tersebut akan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam persidangan Saksi Kristianus Ly alias Kristin yang merupakan korban dalam perkara *a quo* bersedia untuk memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi tetap meminta agar Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menolak untuk diterapkannya keadilan restoratif sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana *a quo* berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu juga bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai kondisi yang dialami oleh Terdakwa, khususnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa hukum pidana dan praktik peradilan pidana harus dimaknai bertujuan menghormati dan rnenjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pernnusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Menimbang bahwa Majelis Hakim harus menjaga keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, termasuk nilai-nilai kemanusiaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa Paulus Rae alias Polus saat ini telah berusia lanjut yaitu 74 (tujuh puluh empat) tahun dan dalam persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa sering mengeluhkan keadaannya yang tidak dapat duduk dalam waktu yang lama yang mana dalam persidangan, Terdakwa sering meminta kepada Majelis Hakim untuk berdiri sejenak yang mana hal tersebut diakibatkan oleh penyakit yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa memperhatikan kondisi yang dialami oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat kondisi yang dialami oleh Terdakwa yaitu telah berusia lanjut dan saat ini sedang tidak berada dalam keadaan yang sehat maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai keadaan yang meringankan sebagaimana termuat di bawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi diri Saksi Kristianus Ly alias Kristin;
- Terdakwa belum mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Kristianus Ly alias Kristin;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Rae alias Polus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang besi 12 milimeter dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu bertuliskan BALI pada bagian depan;Dikembalikan kepada Saksi Kristianus Ly alias Kristin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Yoseph Soa Seda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Aristya Bintang Asmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.



Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo